



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2020- 2024

PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA KELAS IA
JL. RAYA ABEPURA KOTAK POS 223, TELP. 0967-581157, FAX. 0967-581014
Homepage: <http://www.pn-jayapura.go.id>; e-mail : pnjayapura@yahoo.co.id
ABEPURA – JAYAPURA 99351



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA tentang Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA Tahun 2015 – 2019, dan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2020-2024

Reviu Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2015 s.d Tahun 2019. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jaringan Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA . Dengan tersusunnya Reviu Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA adalah pelaksana yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Kota Jayapura.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Jayapura Semoga Rancangan Rencana Strategis (Renstra) ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yaitu ***Mendukung Terwujudnya Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA.***

Jayapura, Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA

KHAMIM THOHARI, SH.,M.Hum
NIP. 196712031992121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii	
DAFTAR ISI	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	4
	1.1. Kondisi Umum	4
	1.2. Potensi dan Permasalahan	4
BAB II	VISI , MISI ,TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	7
	2.1 Visi dan Misi	7
	2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	7
BAB III	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	12
	3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	12
	3.3 Kerangka Regulasi	14
	3.4 Kerangka Kelembagaan	16
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	18
	4.1 Matrik Renstra 2020-2024	22
BAB V	PENUTUP	25



BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA merupakan lingkungan Peradilan Negeri di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan kesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA . Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA , baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA ;
- Adanya undang undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Pengadilan Negeri selaku Pengadilan Tingkat Pertama
- Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri selaku pemegang kekuasaan kehakiman
- Adanya komitmen Pimpinan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA untuk melakukan perubahan

- e. Telah adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk memantau jalannya persidangan sidang.
- f. Adanya Aplikasi E-court Mahkamah Agung Republik Indonesia demi mewujudkan Peradilan Cepat dan Biaya Ringan
- g. Dimulainya implementasi Sistem Peradilan secara Elektronik (E-litigasi) dengan Tujuan membuka Lebar Praktek Peradilan Elektronik di Indonesia

2. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA dirinci dalam beberapa aspek:

- a. Aspek Proses Peradilan
 - Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA belum dapat diakses dengan cepat oleh masyarakat disebabkan sering Terjadinya Gangguan Jaringan Internet diwilayah kota Jayapura;
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA .
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Kurangkan SDM pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA dari segi kualitas dan kuantitas
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Pengawasan belum berjalan dengan optimal;
- d. Aspek Sarana dan Prasarana
Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

3. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

- a. Aspek Proses Peradilan
Adanya website Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan Internal secara berkala yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang
 - Adanya Kegiatan Pengawasan dari PT Jayapura

- Adanya Kegiatan Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI ;
- d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA berupa internet, website Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA .

4. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- a. Aspek Proses Peradilan
Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Personil di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA .
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat perlu diterapkan
- d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Adanya kurang pemahaman tentang teknologi informasi menghambat tertibnya pelaporan dan pemberian informasi perkara kepada masyarakat
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
Masih sangat membutuhkan pengadaan sarana dan prasarana untuk kedepannya.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA .

Visi Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA adalah :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA YANG AGUNG ”

Misi Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA menetapkan misi yang menggambarkan sesuatu hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA ;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a. Tujuan Strategi

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan strategis ini akan dapat mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dapat dicapai, dan tujuan strategis tersebut dirumuskan berdasarkan visi dan misi dari organisasi. Oleh karena itu, untuk dapat mengukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategis, maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Adapun Tujuan Strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat

Sebagai aparatur peradilan, memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsi pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat. Selain adanya pembekalan ketrampilan dan pendidikan yang memadai, keberhasilan dalam memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat juga harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang representatif, termasuk pemanfaatan informasi teknologi, guna menunjang fungsi pelayanan hukum yang sesuai dengan harapan masyarakat.

2. Meningkatkan tingkat pendidikan dari aparatur peradilan

Aparatur peradilan merupakan pelaksana dari fungsi pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat, sehingga aparatur peradilan harus diberikan kesempatan untuk lebih mengembangkan karirnya, dengan mengikutsertakan dalam pendidikan, pelatihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat serta penjenjangan karir yang jelas, sehingga dapat dihasilkan aparatur yang berkualitas dan memiliki motivasi kerja yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan memberikan kontribusi yang positif bagi instansi peradilan.

3. Meningkatkan tingkat kesadaran dan ketaatan hukum dari masyarakat

Instansi peradilan yang akuntabel dan memiliki kinerja yang tinggi merupakan harapan segenap elemen aparatur peradilan dan masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, instansi peradilan harus mampu menjawab segala kebutuhan masyarakat, agar dapat memberikan pelayanan yang cepat, murah dan terukur. Adanya peningkatan tingkat kesadaran dan ketaatan hukum dari masyarakat merupakan sesuatu hal yang harus diperhatikan, seiring dengan kepercayaan masyarakat mengenai peradilan yang akuntabel, dapat terwujud sesuai harapan.

4. Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen kepegawaian

Pemanfaatan anggaran harus dapat dipergunakan secara optimal untuk dapat meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen kepegawaian. Sehingga sasaran dan target dalam pengelolaan administrasi umum dan perkara, serta manajemen kepegawaian dapat dilaksanakan secara optimal dengan dukungan seluruh elemen aparatur peradilan. Dengan adanya kualitas administrasi dan manajemen kepegawaian yang baik, maka berdampak positif bagi peningkatan *performance* peradilan yang modern.

5. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor.

Untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja dari aparatur peradilan, maka harus didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang memadai. Sehingga fungsi pelayanan hukum bagi masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu keterampilan (*skill*) dari aparatur harus terus ditingkatkan, agar memberikan manfaat yang besar bagi instansi peradilan dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Sedangkan untuk isu strategis Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang menjadi sorotan masyarakat luas adalah penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, sehingga tujuan strategis diharapkan dapat menjawab isu strategis tersebut. Tujuan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari Pengadilan Negeri Jayapura

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA adalah

1. Terwujudnya kesejahteraan bagi pegawai;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM pegawai, agar menjadi lebih terampil dan profesional
3. Terwujudnya peningkatan koordinasi dan konsultasi ke Pengadilan Tinggi Jayapura dan Mahkamah Agung R.I. serta pihak-pihak yang terkait;
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.
5. Tersedianya informasi dan sistem pelayanan administrasi yang akurat serta standarisasi biaya perkara bagi masyarakat pencari keadilan;

Kelima sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA untuk tahun kedepannya 2020-2024 . Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis tersebut, maka Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA mengusulkan program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peningkatan profesionalisme dari aparatur peradilan, merupakan prasyarat bagi keberhasilan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Dengan ketersediaan alokasi anggaran dalam program ini berarti dapat terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan bagi aparatur peradilan. Selain itu juga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan kegiatan operasional peradilan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Peningkatan sarana dan prasarana untuk aparatur Mahkamah Agung ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dari Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok peradilan dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Sarana dan prasarana tersebut, dipergunakan untuk Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA , dan pengadilan khusus yang dibentuk, seperti Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Pengelolaan manajemen yang baik akan menentukan kualitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA sebagai salah satu pengadilan di bawah Mahkamah Agung R.I, merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan. Diharapkan dengan adanya program ini, proses persidangan pada peradilan

dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

C. Indikator Sasaran Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Presentase Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan b. Presentase Sisa Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan c. Presentase Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan d. Presentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan e. Presentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu f. Presentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu g. Presentase Perkara Pidana yag diselesaikan Tepat Waktu h. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Bandig - Perdata - Pidana - Tipikor i. Presentase Perkaa yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI j. Presentase Perkaa yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI k. Presentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi l. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 70% 70% 70% 30% 30% 30% 30% 20% 20% 20% 20% 10% 100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu b. Presentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu c. Pesentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi d. Presentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu e. Presentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	85% 85% 85% 100% 100 %

3.	Meningkatnya Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Presentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Presentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, Tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Jayapura menetapkan arah kebijakan dan strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- d. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik yang sekarang sudah di terapkan di Pengadilan Negeri Jayapura Yaitu Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) , memberikan kenyamanan diruang tunggu bagi pengunjung persidangan.

3.2 KERANGKA REGULASI

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada 17 Januari 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024. "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024," bunyi Pasal 1 ayat 1 Perpres tersebut. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019. "RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga

dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif," bunyi Pasal 2 ayat 2 Perpres tersebut. Menurut Perpres ini, RPJM Nasional berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga,
- b. bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional,
- c. pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah,
- d. acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional. "RPJM Nasional dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional," bunyi Pasal 2 ayat 4. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, menurut Perpres ini melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJM Daerah. "Dalam menyusun Rencana Strategis, Kementerian/Lembaga melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

Demikian pula dalam menyusun dan/atau menyesuaikan RPJM Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri," bunyi Pasal 3 ayat 2 dan 3 Perpres ini. Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Nasional. Pemantauan dilaksanakan secara berkala yang dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional. Sedangkan Evaluasi dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir. "Hasil evaluasi paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional dilaporkan Menteri kepada Presiden," bunyi Pasal 4 Perpres ini. Dalam Pasal 5 Perpres ini menyebutkan, RPJM Nasional terdiri atas:

- a. Narasi RPJM Nasional Tahun 2020-2024, tercantum dalam Lampiran I;
- b. Proyek Prioritas Strategis RPJM Nasional Tahun 2020-2024, tercantum dalam Lampiran II;
- c. Matrik Pembangunan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, tercantum dalam Lampiran III; dan
- d. Arah Pembangunan Wilayah RPJM Nasional Tahun 2020-2024, tercantum dalam Lampiran IV; yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Berkaitan dengan target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJM Nasional bersifat indikatif. "Perubahan target dan kebutuhan pendanaan yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJM Nasional, disampaikan oleh Menteri kepada Presiden dalam Sidang Kabinet untuk mendapatkan keputusan," bunyi Pasal 6 ayat 2. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly

Mahkamah Agung sebagai salah Lembaga Tinggi Negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan Kerangka Regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah tertentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

KERANGKA REGULASI

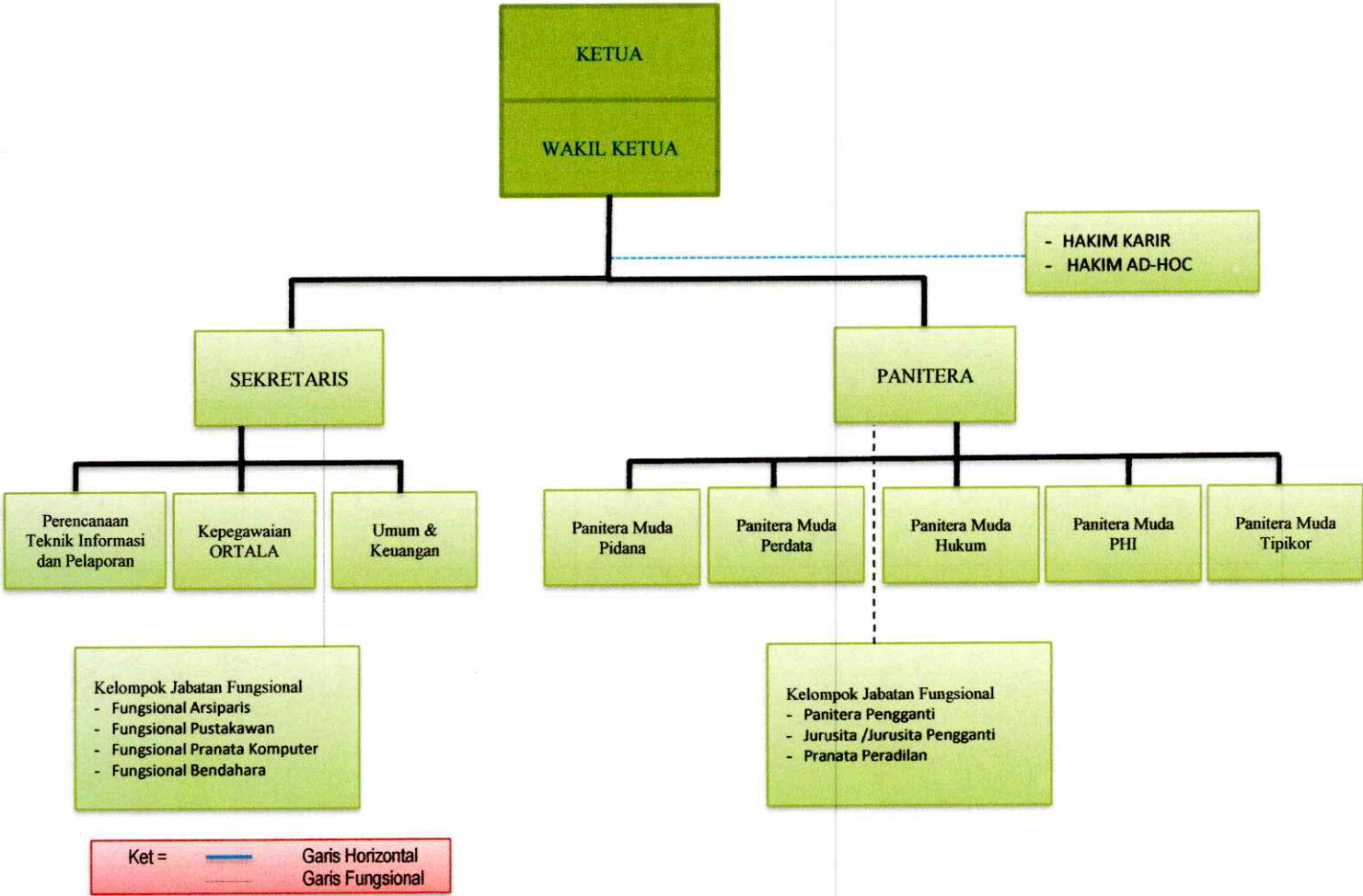
ISU TRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2020-2024	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	TERKAIT
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Jayapura	- Penyederhanaan Proses Beperkara - Penguatan akses pada keadilan - Modernisasi Manajemen perkara - Penataan Ulang Manajemen perkara - Penyelesaian Perkara kurang dari 5 (lima) bulan - Pelaksanaan system peradilan anak	- Spesialisasi hakim dalam penanganan perkara - Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun - Pelaksanaan system pidana peradilan anak	SOP Penyelesaian Perkara	Majelis Hakim dan Panitera	Panitera Muda Pidana, Perdata , PHI dan Tipikor
2. Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum	- Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan - Peningkatan Kualitas SDM	- Pembentukan landasan hukum peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan dan peningkatan kualitas SDM	SOP Optimalisasi manajemen Peradilan Umum	Panitera dan Sekretaris	Para Panitera Muda dan Kasubag
3. Optimalisasi Manajelen Peradilan	Peningkatan Kualitas Putusan	Pembentukan Landasan Hukum Peningkatan Kualitas Putusan	SOP Optimalisasi Manajemen Peradilan	Panitera dan Sekretaris	Para Panitera Muda dan Kasubag
4. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengadilan Negeri	Peningkatan Efektifitas Kinerja Aparatur teknis dan Non Teknis Peradilan	Pembentukan Landasan HUKum Peningkatan Kualitas Aparatur Peradilan bidang teknis dan Non teknis yudisial serta administrasi umum	-	-	-
5. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pembentukan landasan hukum tatakelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur Peradilan	SOP Optimalisasi teknologi Informasi dan Peningkatan Kualitas Apartur Peradilan	Sekretaris dan Panitera	Para Panitera Muda dan Para Kepala Sub bagian
6. Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja aparatur peradilan - Optimalisasi capaian realisasi anggaran belanja pegawai dan belanja barang - Optimalisasi capaian realisasi output belanja pada DIPA 01 dan DIPA 03	Pembentukan Landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan	SK Kuasa Pengguna anggaran mengenai penunjukan pejabat pengelola keuangan Keuangan SK Mengenai penunjukan pejabat pengadaan	Sekretaris	Bagian Umum dan Keuangan dan BAGIAN Perencanaan TI dan Pelaporan

7. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara	- Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara - Peningkatan Kualitas Pengawasan	Pembentukan Landasan Hukum Standar Pengawasan kinerja aparaturnya peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan	- SOP tentang pengawasan - SK Tim Audit Internal - SK tentang hakim pengawas bidang	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA	Hakim Pengawas Bidang
--	--	---	---	---	-----------------------

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA salah satu Lembaga dibawah Naungan Mahkamah Agung RI dan Korwil Pengadilan Tinggi Jayapura dalam melaksanakan tugas dan Fungsi harus didukung dengan Struktur Organisasi yang kuat , Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA di Bantu oleh Wakil Ketua, Hakim dan seluruh Warga Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA .

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA



Dalam melaksanakan tugas tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait denga bidang teknis dan administrasi yustial dipimpin oleh seorang panitera sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang dukungan teknis dan administrasi dipimpin oleh seorang sekretaris

Kerangka kelembagaan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis tahun 2020-2024 sudah tentu tidak akan terlepas dari amanat pemerintah yang tertuang dalam RPJMN ke III tahun 2015-2019 dibidang hukum, dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan strategis dibidang kepaniteraan meskipun telah ditentukan arah

kelembagaan sebagai kerangka kerja aparaturnya namun masih diperlukan peningkatan pada berbagai elemen khususnya yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia dan sarana pendukung dibidang teknologi informasi .

Sekretariat Mahkamah Agung memegang peran sangat vital dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis Mahkamah Agung , kinerja aparaturnya dibidang teknis dan administrasi yustisial tidak akan dapat berjalan lancar tanpa ada dukungan secara berkelanjutan dari sekretariat Mahkamah Agung dukungan secara berkelanjutan dari Sekretariat Mahkamah Agung, dukungan yang dimaksud tidak hanya terkait dengan penetapan struktur organisasi yang tertera pada peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, namun juga terkait dengan peningkatan kapabilitas aparaturnya baik dibidang teknis maupun administrasi umum melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dibidang hukum melalui kajian – kajian naskah hukum , penyiapan perencanaan yang akurat dan terukur, penataan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel pembinaan dan pengawasan kinerja aparaturnya yang terstruktur dan berkelanjutan.



BAB IV

TARGET KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk Mewujudkan Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA adalah:

1. Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA

Tugas :

- Memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana dan perdata, serta perkara khusus lain, yang diajukan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum lainnya.

Fungsi :

- Menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan.
- Memberikan pelayanan hukum, berupa pertimbangan-pertimbangan hukum kepada lembaga pemerintah atau masyarakat yang membutuhkan (di luar kasus yang sedang diproses).
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparat Peradilan Umum di lingkungan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA serta berupaya meningkatkan sumber daya manusia yang tersedia.
- Melaksanakan pengawasan tentang pelaksanaan tugas teknis keperkaraan (yudisial) dan administrasi umum (non yudisial) Pengadilan Umum di lingkungan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA .

2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA Tahun 2020 sampai dengan 2024 yang outputnya sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020-2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Presentase Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		b. Presentase Sisa Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		c. Presentase Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		d. Presentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		e. Presentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		f. Presentase Perkara	70%	70%	70%	70%	70%

		Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	70%	70%	70%	70%	70%
		g. Presentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	70%	70%	70%	70%	70%
		h. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	30%	35%	40%	45%	45%
		- Perdata	30%	35%	40%	45%	45%
		- Pidana	30%	35%	40%	45%	45%
		- Tipikor					
		i. Presentase Perkaa yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	30%	35%	40%	45%	45%
		- Perdata	30%	35%	40%	45%	45%
		- Pidana	30%	35%	40%	45%	45%
		- Tipikor	30%	35%	40%	45%	45%
		- PHI	30%	35%	40%	45%	45%
		j. Presentase Perkaa yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali					
		- Perdata	20%	25%	25%	25%	25%
		- Pidana	20%	25%	25%	25%	25%
		- Tipikor	20%	25%	25%	25%	25%
		- PHI	20%	25%	25%	25%	25%
		k. Presentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%	15%	20%	25%	25%
		l. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	85%	85%	85%	90%	90%
		b. Presentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	85%	85%	85%	90%	90%
		c. Pesentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	85%	85%	85%	90%	90%
		d. Presentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Presentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100%	100 %	100%	100%
.3.	Meningkatnya Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%
		b. Presentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%
		c. Presentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

3. PROGRAM DAN KEGIATAN

sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

- Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor
- Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor
- Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
- Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
- Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Republik Indonesia

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- Pelaksanaan Diklat Teknis Yudisial dan Non yudisial
- Tindak lanjut pengaduan yang masuk
- Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama

MATRIKS PENDANAAN
 PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA
 TAHUN 2020-2024

NO	PROGRAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
					Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Operasional Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Operasional Kantor	1 Layanan	Rp. 10.426.797.000,-	.	.	.	.	.	.	.	.
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur pada Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan	Dukungan Keterbukaan Informasi	Presentase (%) Penyediaan sarana dan Prasarana yang mendukung Penyelenggaraan Peradilan	1 Layanan	Rp. 25.000.000,-	.	.	.	.	.	.	.	.
				Pengadaan Teknologi Informasi	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.
				Pengadaan Aset Pengolah Data dan Komunikasi (Alat Pengolah Data Pendukung Kepaniteraan)	2 Unit PC	Rp. 25.000.000,-	.	.	.	.	.	.	.	.

[illegible]

[illegible]

3.	-	-	-	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Jumlah Pengawasan Biaya Perkara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					Jumlah Pengawasan Keuangan DIPA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					Jumlah Pengawasan administrasi umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Meningkatnya Kualitas SDM	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat administrasi Umum	10%	20 %	30 %	40 %	50 %
					Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Teknis	10%	20 %	30 %	40 %	50 %



BAB V PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA dapat terwujud dan terlaksana dengan baik.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2020-2024



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA
NOMOR : W30.U1b95/KP.07.01/1/2020

T e n t a n g
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019
DAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010-2035);
- b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA perlu mereviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024
- c. Bahwa untuk mereviu Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Reviu tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 – 2009;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 DAN RENCANA STRATEGIS 2020 -2024 PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA**
- Pertama : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Reviu Rencana Strategis 2015-2019 dan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA ;
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA ;
- Ketiga : Setelah selesai dari tim penyusunan Reviu Rencana Strategis 2015-2019 dan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA;
- Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2020;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 13 Januari 2020

KETUA

KHAMIM THOHARI, SH., M.Hum
NIP. 196712031992121001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura (sebagai laporan) ;
2. Hakim Pengawas Bidang;
3. Yang bersangkutan ;
4. Pertiggal.

LAMPIRAN

SURAT KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA

NOMOR : W30-U1235/KP.04.6/1/2020

TANGGAL : 13 Januari 2020

Pembina : 1. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA;

Pengarah : Hakim Pengawas Bidang;

Penanggung Jawab : 1. Sekretaris ;
2. Panitera;

Koordinator : 1. Panitera Muda Hukum ;
2. Kasub. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan ;

Anggota : 1. Panitera Muda Pidana;
2. Panitera Muda Perdata ;
3. Panitera Muda Tipikor;
4. Panitera Muda PHI;
5. Kasub Umum dan Keuangan;
6. Kasub Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana;

KETUA


KHAMIM THOHARI, SH., M.Hum
NIP. 196712031992121001
